

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

AGUS SALIM HARAHAAP

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan

Jl. Mesjid No. 1 Medan Estate, Medan 20371

august_harahap@yahoo.com

ABSTRAK

PT merupakan asosiasi modal, yaitu dalam pendirian PT secara formal selalu melibatkan dua atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan modalnya dalam satu PT itu, yang berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam PT, yang ditonjolkan adalah asosiasi modalnya bukan asosiasi orangnya, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari pemodal. Organ-organ PT dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris, yang senantiasa ada dalam setiap PT. Direksi yang merupakan salah satu organ dalam PT, yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu *Prinsip fiduciary duty*, *Prinsip duty of skill and care*, *prinsip duty of loyalty*, dan *Prinsip no secret profit rule doctrine of corporate opportuni*. Dalam hal terjadi kepailitan PT, direksi dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila direksi tersebut dalam penegelolaan PT terjadi kesalahan atau kelalaian. Metode penulisan artikel ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penulisan yang melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang hanya bersumber kepada data sekunder atau data yang telah ada.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Direksi, Kepailitan

Pendahuluan

Masyarakat umumnya menggunakan istilah PT untuk menyebut perseroan terbatas, penyebutan ini merupakan singkatan dari perseroan terbatas. Masyarakat telah membakukan ini sejak peraturan lama (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) masih berlaku. Perseroan terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. (Agus Budiarto, 2002)

Pengaturan hukum PT selama ini diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 56 Buku I ttitel III KUHD, yang merupakan terjemahan dari *Wetboek*

van Koophandel, Staatsblad 1847:23, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971, telah digantikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan mele-

bihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

PT merupakan asosiasi modal, yaitu dalam pendirian PT secara formal selalu melibatkan dua atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan modalnya dalam satu PT itu, yang berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam PT, yang ditonjolkan adalah asosiasi modalnya bukan asosiasi orangnya, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari pemodal. Sebagai perwujudan asosiasi modal dari pemodal itu membutuhkan organ-organ yang dapat menjaga kelangsungan keberadaan PT. Organ-organ PT itu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris, yang senantiasa ada dalam setiap PT.

Direksi yang merupakan salah satu organ dalam PT, yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan Direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. (Bismar Nasution, 2004)

Direksi disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat pelengkap perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan.

Perumusan masalah

Dari uraian di atas dapat ditarik perumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakan prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan mengenai tanggung jawab direksi perseroan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab direksi dalam UUPT dalam hal terjadi kepailitan Perseroan terbatas?

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan mengenai tanggung jawab direksi perseroan dan bagaimana tanggung jawab direksi dalam UUPT dalam hal terjadi kepailitan Perseroan terbatas.

Penulisan artikel ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu suatu bentuk penulisan yang melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang hanya bersumber kepada data sekunder atau data yang telah ada. (Soerjono Soekanto, 1986)

Gambaran Umum

Prinsip-prinsip dalam Hukum Perusahaan mengenai Tanggung Jawab Direksi Perseroan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*Prinsip fiduciary duty*),
2. Kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*Prinsip duty of skill and care*),

3. Itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*prinsip duty of loyalty*)
4. Tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu opportunity yang sebenarnya menjadi milik atau diperuntukan untuk perusahaan bagi perseroan (*Prinsip no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).

Prinsip Fiduciary Duty

Tugas dan kewenangan Direksi bersumber pada: pertama ketergantungan perseroan kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh undang-undang fungsi kepengurusan perseroan dan kedua perseroan adalah sebab bagi keberadaan direksi, karena apabila tidak ada perseroan maka tidak akan ada direksi. Keadaan ini yang kemudian melahirkan prinsip bahwa diantara perseroan dan direksi terdapat hubungan fidusia yang melahirkan "*fiduciary duties*" bagi direksi.

Fiduciary duty adalah suatu doktrin yang berasal dari system hukum *Common Law* yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*. Sehingga pihak direktur hanya bertindak seperti seorang *trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengebdi sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menyebut dengan jelas-jelas diberlakukannya *prinsip fiduciary duty* ini, tidak juga dalam memori penjelasannya, tetapi secara malu-malu kucing memberlakukan asas-asasnya walaupun secara tidak penuh. Artinya kedudukan direktur belum sampai menjadi *trustee* atau agen dari perseroan. Karena itu, yang diberlakukan oleh UUPT sebenarnya hanya prinsip yang dapat kita sebut

sebagai *semi fiduciary duty*. (Fuady Munir, 1999). Prinsip ini diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT yang mengharuskan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Prinsip Duty of Skill and Care.

Beberapa katagori yang dipakai apakah direksi telah memenuhi unsur *duty of skill and care* adalah:

1. apakah tindakan direksi dilakukan dengan itikad baik
2. dalam kondisi yang sama, apakah setiap orang dengan keahlian tertentu yang sama juga akan melakukan tindakan tersebut dalam posisi sebagai direksi ataukah untuk kepentingan bisnis pribadinya.
3. apakah tindakan diambil dengan keyakinan bahwa hal itu semata-mata untuk kepentingan terbaik perseroan.(Bastaman & Partners)

Penerapan prinsip *duty of skill and care* ini dalam praktiknya adalah berbeda. Perbedaan ini terjadi sesuai dengan sifat dan jenis usaha ataupun cara pengurusan dari orang-orang yang terlibat dalam perseroan tersebut. Semakin usaha itu kompleks dan melibatkan banyak orang dan pengumpulan modalnya juga melibatkan pihak-pihak diluar perusahaan maka resiko direksi tersebut akan semakin besar dan tentunya tugas dan tanggungjawabnya pun akan semakin besar. Dalam hal ini direksi dituntut untuk menjalankan tugasnya harus lebih hati-hati dan penuh perhatian agar tidak membuat kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya.

Kelalaian atau kesalahan direksi dalam melakukan tugasnya adalah bentuk nyata dari pelanggaran terhadap prinsip *duty of skill and care*. Ketidaksengajaan dari direksi selalu dipakai sebagai satu alasan bagi direksi untuk membela diri, namun hal ini tidak selalu berhasil dalam melakukan pembelaan. Hal ini dikarenakan direksi akan selalu diuji dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk sepatutnya mengetahui bahwa ia telah lalai atau membuat kesalahan dalam mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan bagi kebaikan perseroan. Tentunya pendidikan dan pengalaman direksi tersebut yang menjadi ukuran apakah direksi itu mampu atau tidak.

Bagaimana bila direksi bertindak berdasarkan informasi atau pendapat dari pihak lain dalam pengambilan keputusan,? Dapatkah direksi tersebut dituntut bertanggung jawab secara pribadi bila ternyata tindakan tersebut menimbulkan kerugian pada perseroan? Menurut *Bastaman & Partners* tidak mudah untuk menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi dapat digunakan test sebagai berikut:

1. Direksi dapat bersandar pada asumsi bahwa pemberi informasi/pendapat/laporan telah bersikap jujur terhadapnya sepanjang tidak ada informasi lain yang menunjukkan fakta sebaliknya.
2. ia dengan itikad baik tidak menerima informasi/pendapat laporan tersebut. Standar itikad baik disini masih harus disertai dengan sikap kehati-hatian (*diligence & prudence*) dalam menerima informasi/pendapat/laporan yang kemudian menjadi dasar tindakan tersebut.

Prinsip *Duty of Loyalty*

Penerapan prinsip yang merujuk pada sikap direksi untuk bertindak berdasarkan itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan ini pada dasarnya akan tampak jelas dalam kasus yang melibatkan adanya pertentangan kepentingan antara direksi secara pribadi dengan perseroan (*self dealing*). Secara umum unsur *self dealing* dapat dijumpai dalam kasus dengan karakteristik seperti misalnya:

1. kasus yang melibatkan transaksi antara direksi secara pribadi dengan perseroan.
2. kasus yang melibatkan transaksi antara beberapa perseroan yang memiliki direksi yang sama (*interlocking directorship*).
3. kasus yang melibatkan transaksi dimana direksi secara pribadi mengambil alih *opportunity/* keuntungan yang seharusnya menjadi milik atau diperuntukan bagi perseroan (*business opportunity*)
4. kasus dimana terjadi persaingan usaha antara direksi secara pribadi dengan perseroan (*unfair competition & breach of confidence*). (*Bastaman & Partners*)

Sekalipun dalam praktek beberapa negara *self dealing* ini dilarang secara mutlak, namun dalam perkembangan selanjutnya prinsip ini dapat diterima dengan alasan untuk tidak menghilangkan *opportunity* yang menguntungkan bagi perkembangan perusahaan. Dalam hal-hal tertentu *self dealing* ini dapat diterima apabila:

- a. transaksi tersebut secara lengkap (*full disclosure*) dan disetujui oleh anggota direksi lainnya atau komisaris atau bahkan para pemegang saham yang secara pribadi tidak berkepentingan langsung dengan transaksi itu (tentunya dengan

memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan)

b. transaksi tersebut bersifat *fair* bagi perseroan.

Untuk mengetahui *fairness* atau tidaknya suatu transaksi sangatlah mahal bila dibawa ke pengadilan untuk dimintakan pembuktiannya, maka biasanya dipakai adalah persetujuan dari organ-organ yang terlibat dalam perseroan tersebut, baik direksi, komisaris ataupun pemegang saham. Dan pada prinsipnya semakin kompleks transaksi yang dilakukan maka semakin tinggi pula jejang hirarki dari organ dalam perseroan yang berwenang menyelesaikannya.

Akan tetapi tidak semua transaksi yang ada dapat dilakukan hanya dengan persetujuan dari organ-organ yang ada. Transaksi-transaksi yang mengandung unsure perbuatan melawan hukum (*fraudulent factors*) seperti transaksi yang melibatkan penyalahgunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi direksi tetap tidak bisa diselesaikan melalui persetujuan saja.

Prinsip *No Secret Profit Rule Doctrine of Corporate Opportunity*

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa direksi tidak boleh mengambil keuntungan secara pribadi atas suatu *opportunity* yang sebenarnya menjadi milik perseroan. Hal ini tidak terlepas dari standart etika dalam berbisnis yang harus diperhatikan oleh setiap direksi dalam menjalankan usahanya.

Prinsip ini timbul dari konsekuensi pemberlakuan prinsip *fiduciary duty*. Prinsip ini mengajarkan bahwa direksi harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi

terhadap transaksi yang menimbulkan *conflict of interest*. Seorang direksi tidak boleh mengambil keuntungan tersembunyi atau terselubung dari suatu transaksi perseroan. Jika misalnya baik perseroan maupun pribadi direksi sama-sama dapat melakukan suatu transaksi bisnis yang tentunya dapat membawa profit, maka transaksi tersebut harus diberikan kepada perseroan. Karena kepentingan perseroan mestilah lebih didahulukan. (Fuady Munir, 1999)

Akan tetapi timbul pertanyaan sejauh mana *opportunity* perseroan yang tidak dapat diambil oleh direksi?

Bastaman & partners menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan dua macam test utama yaitu:

1. apakah perseroan benar-benar mempunyai kepentingan terhadap *opportunity* tersebut (*the line of business test*).
2. apakah jawabannya positif, dalam situasi bagaimana direksi dapat mengambil alih *opportunity* tersebut untuk dirinya sendiri (*the fairness test*).

The line of business test dapat dilakukan antara lain dengan melihat tingkat kedekatan antara *opportunity* yang ada dengan jenis usaha perseroan, baik pada waktu itu maupun dimasa mendatang sebagai antisipasi pengembangannya. Makin dekat jarak antara keduanya makin jelas bahwa *opportunity* tersebut dapat dikatakan sebagai milik perseroan. Beberapa factor lain yang dapat digunakan untuk mendukung test tersebut adalah:

1. apakah perseroan sudah pernah mengadakan negosiasi mengenai *opportunity* tersebut,

2. apakah *opportunity* itu ditawarkan kepada direksi sebagai organ (wakil) perseroan ataukah sebagai pribadi
3. apakah direksi mengetahui adanya *opportunity* itu berdasarkan kedudukannya dalam perseroan ataukah secara independen
4. seberapa besar kebutuhan perseroan untuk memanfaatkan dan mewujudkan *opportunity* tersebut.

Sekalipun setelah melalui test tersebut diatas ternyata *opportunity* uang ada masuk kategori milik perseroan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi direksi untuk mengambilalih *opportunity* tersebut untuk dirinya sendiri, sepanjang dipenuhi beberapa syarat, yaitu antara lain:

1. Perseroan menyatakan melepas *opportunity* itu dan memberikannya kepada direksi melalui keputusan organ perseroan yang anggotanya tidak mempunyai kepentingan dengan penggunaan *opportunity* tersebut;
2. Perseroan tidak mampu menggunakan *opportunity* tersebut, dengan alasan penggunaannya itu justru akan menimbulkan *ultra vires*, pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pihak ketiga pemberi *opportunity* tersebut pada dasarnya tidak ingin bertransaksi dengan perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dengan tegas-tegas mengakui berlakunya prinsip ini. Tetapi disana sini terdapat indikasi yang mengarah kepada pengakuan prinsip tersebut. Misalnya untuk direksi:

- Pasal 99 ayat (1) huruf b: anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila dia

mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan perseroan.

- Pasal 97 ayat (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- Pasal 92 ayat (1): Direksi menjalankan pengu-rusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Pasal 101 ayat (1): Anggota Direksi wajib melaporkannya kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/ atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

Tinjauan Teori

Menurut teori organisme dari *Otto von gierke*, (Nindyo Pramono, 1997) pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang memiliki organ-organ tubuh misalnya, kaki, tangan, dan lain sebagainya itu digerakannya diperintah oleh otak manusia, demikian pula gerakan dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu. (Budiarto, 2002)

Di dalam penjelasan resmi dari Pasal 92 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Siapa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena itu harus dilihat dari Anggaran Dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari-hari itu, walaupun tidak mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata-mata adalah

tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT yang memberikan ketentuan sebagai berikut: "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)."

Disamping itu, Pasal 97 ayat (1) UUPT tersebut di atas memberikan pedoman kepada Direksi agar di dalam mengurus perseroan selalu berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini menurut Emmy Pangaribuan bahwa dapat diduga latar belakang adanya ketentuan itu adalah karena kepentingan perseroan serta tujuan perseroan disatu pihak suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham. Ketentuan mengenai direksi yang dalam melaksanakan tugasnya hanyalah untuk kepentingan serta tujuan daripada perseroan rupa-rupanya didasarkan pada paham yang oleh sementara orang disebut sebagai paham institusi atau pandangan bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang mempunyai fungsi didalam masyarakat dan menjadi titik perhatian utama dari kepengurusan direksi. Demikian pula Pasal 97 ayat (2) yang menegaskan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. juga termasuk pada pandangan paham institusi yang disebut diatas. Itikad baik direksi untuk menjalankan/mengurus perseroan secara profesional dengan *Skill* dan tindakan pemeliharaan semuanya dimaksudkan untuk kepentingan usaha perseroan termasuk pula kepentingan para pemegang saham.

Pembahasan

Tanggung Jawab Direksi Dalam UUPT

Prinsip-prinsip seperti tersebut di atas menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 97 UUPT karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, yakni:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan Penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Kemudian ayat (4) menyebutkan bahwa Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dalam Pasal 97 UUPT bertolak dari asas *fiduciary duty*, sedangkan pasal 104 UUPT bertolak dari asas *duty of skill and care*. Direksi mewakili kepentingan perseroan secara keseluruhan dan ia tidak mewakili kepentingan pemegang saham tertentu atau masing-masing pemegang saham. Oleh karena itu pembagian tugas dan wewenang direksi diatur oleh RUPS atau sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.

Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan

Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan, maka tidak secara *a priori* direksi bertanggung jawab secara pribadi atas perseroan tersebut, namun, sebaliknya bahwa direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan PT. Tanggung jawab direksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaan tidak mengalami pailit.

Pengaturan lebih lanjut dari tanggung jawab direksi, dapat di lihat dari kondisi tertentu. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang

dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan PT yang merupakan subjek hukum. Namun, ada beberapa hal, direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan PT.

Pasal 104 ayat (2) UUPT yang baru, menyatakan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian itu, Pasal 104 ayat (4) menyebutkan bahwa anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Kesimpulan

Ketentuan tentang tanggung jawab direksi yang ada dalam UU No. 40/2007, tak jauh beda de-

ngan UU PT yang lama (UU No. 1/1995). Namun, dalam UU PT yang baru ini, tanggung jawab itu dipertegas dan disempurnakan, dengan tujuan supaya direksi itu tidak main-main dalam menjalankan usahanya.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab direksi diatur dan dibatasi oleh undang-undang, anggaran dasar, serta maksud dan tujuan perseroan. Dan dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab direksi memiliki dua sisi, yaitu ke dalam dan keluar. Tanggung jawab ke dalam adalah tanggung jawab direksi kepada RUPS sedangkan tanggung jawab keluar adalah kepada pihak ketiga.

Dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan, direksi pada prinsipnya tidak bertanggung jawab. Direksi hanya dapat diminta pertanggung jawabannya apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan PT.

Daftar Pustaka

- Budiarto, Agus, "Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas", Gahlia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Munir, Fuady, "Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nasution, Bismar, "Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas", makalah yang disampaikan pada kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurus SP BUN PTPN I, Medan, 2004.
- Pramono, Nindyo, "Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia", Citra Aditya, Bandung, 1997.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. "Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan Kepada Pemegang Saham dan Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", Makalah Seminar Nasoinal, UGM, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet. 3, UI Press, Jakarta, 1986.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.